

PENGANTAR

Sejak dideklarasikan tujuh tahun yang lalu, para stakeholder standardisasi yang tergabung dalam MASTAN telah berkembang terus dan saat ini mencapai lebih dari 3000 orang. Domisili para anggota yang awalnya hanya seputar Jabodetabek saat ini telah menyebar tidak hanya di pulau Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Keanggotaan dari unsur cendekia dan regulator masih lebih besar dari unsur industri dan konsumen.

Perkembangan tersebut telah mendorong dilakukannya peninjauan kembali kelembagaan maupun mekanisme organisasi. Rapat Umum Anggota, yang merupakan lembaga tertinggi organisasi, dalam sidang tahun 2008 telah mengamanatkan peninjauan tersebut. Pilihan perubahan adalah atas pertimbangan kepraktisan antara lain sebagai berikut :

- Prinsip demokrasi langsung diubah menjadi demokrasi perwakilan, yang mencakup perwakilan wilayah maupun perwakilan kelompok minat.
- Dalam menerapkan prinsip desentralisasi, orientasi lokasi industri dalam pewilayahan diubah menjadi orientasi administrasi pemerintahan.
- Kecuali ada kasus – kasus luar biasa, lembaga tertinggi organisasi bersidang setiap lima tahun. Sidang tahunan adalah rapat kerja yang berfungsi sebagai lembaga pemberi rekomendasi.
- Mekanisme organisasi memungkinkan adanya dinamika struktur organisasi, selain mengemban peran dalam pengembangan standar, penerapan standar dan advokasi.

Rapat Umum Anggota tahun 2009 telah memberikan mandat kepada Dewan Pengurus untuk menjabarkan prinsip-prinsip tersebut kedalam pasal–pasal AD/ART, sekaligus menetapkan dan mengimplementasikannya dalam rangkaian kegiatan persidangan lembaga tertinggi organisasi (MUNAS) tahun 2010. Berdasarkan mandat tersebut Dewan Pengurus Pusat telah menerbitkan surat keputusan Nomor: 0521/MSI/Ket/09/2010 tanggal 8 September 2010 tentang AD/ART MASTAN sebagaimana tersaji dalam buku ini.

Semoga upaya perbaikan kelembagaan dalam rangka mengembangkan efektivitas dan efisiensi organisasi ini dapat mempercepat perwujudan misi meningkatkan daya saing dan membangun masyarakat Indonesia yang sadar dan berorientasi standar.

Jakarta, 8 September 2010
Dewan Pengurus
Masyarakat Standardisasi Indonesia

Drs. Poedji Rahardjo
Ketua

PENDAHULUAN

Sejak dideklarasikan, MASTAN telah menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) sebanyak 6 (enam) kali, dimana 2 (dua) kali merupakan RUA yang digunakan untuk memilih dan menetapkan Ketua MASTAN Periode 2004 – 2007, dan 2007 - 2010. Penyelenggaraan RUA ini menggunakan landasan organisasi yang dituangkan dalam AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) MASTAN tahun 2004.

Berdasarkan pengalaman yang ada, penyelenggaraan RUA MASTAN belum pernah mencapai kuorum, sehingga menggunakan pola alternatif penundaan dua kali sebagaimana diatur dalam AD/ART. Disamping itu bentuk dan susunan organisasi yang diamanatkan AD/ART semakin kurang akomodatif terhadap perkembangan standarisasi. Organisasi MASTAN yang ada lebih diwarnai untuk mendukung proses pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan kepentingan penerapan standar belum/tidak banyak diakomodasi oleh organisasi MASTAN. Sifat organisasi lebih bersifat sentralistis, keberadaan KORWIL (koordinator wilayah) MASTAN hanya sebagai kepanjangan tangan kepengurusan MASTAN. Akibatnya peran KORWIL dan anggota MASTAN di daerah kurang dirasakan.

Pengalaman ini mendorong Pengurus MASTAN dan anggota MASTAN untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan AD/ART yang ada. Keinginan tersebut telah dibahas pada RUA tahun 2008 dan dilanjutkan pada RUA tahun 2009. Hasil kesepakatan RUA 2009, mengamanatkan Dewan Pengurus MASTAN periode 2007 – 2010 untuk menyelesaikan dan menetapkan AD/ART yang baru berdasarkan pokok-pokok keputusan RUA 2009.

AD/ART ini juga telah disosialisasikan ke anggota melalui berbagai cara seperti : via Web MASTAN, tatap muka dengan Pengurus Korwil dan sebagian anggota saat Dewan Pengurus MASTAN mempunyai kegiatan di masing-masing KORWIL. Beberapa perbedaan nyata yang bisa diangkat dari AD/ART baru terhadap AD/ART sebelumnya antara lain adalah :

1. **Desentralisasi** yaitu Pemberdayaan KORWIL, POKNAT (Kelompok Minat), dan anggota MASTAN di daerah. Pengurus pusat lebih sebagai pembina dan pengambil kebijakan organisasi.
2. **Periode kepengurusan MASTAN** berubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
3. **Nomenklatur dan mekanisme dalam organisasi** dari DP MASTAN menjadi DPN (Dewan Pengurus Nasional), KORWIL menjadi DPW (Dewan Pengurus Wilayah), RUA menjadi MUNAS dan RAKERNAS ditambah MUSWIL dan RAKERWIL, GKM (Gabungan Kelompok Minat) ditiadakan dan langsung memberdayakan POKNAT di masing-masing wilayah.
4. **Lingkup yang ditangani** dan diperhatikan MASTAN tidak hanya pengembangan standar, melainkan juga penerapan standar, advokasi dan aspek standar lainnya.
5. **Peserta MUNAS** sangat berbeda dengan RUA. MUNAS hanya dihadiri oleh anggota DPN, Wakil DPW, wakil POKNAT (sebagai peserta) ditambah wakil Dewan Penasehat dan anggota tertentu (sebagai peninjau).

**ANGGARAN DASAR
MASYARAKAT STANDARDISASI INDONESIA
(AD MASTAN)**



DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR	1
PENDAHULUAN	2
AD MASTAN	3
DAFTAR ISI	4
MUKADIMAH	5
BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEGIATAN DAN WAKTU	6
Pasal 1 Nama	6
Pasal 2 Tempat Kedudukan dan Wilayah Kegiatan	6
Pasal 3 Waktu	6
BAB II ASAS, LANDASAN DAN SIFAT	6
Pasal 4 Asas	6
Pasal 5 Landasan	6
Pasal 6 Sifat	6
BAB III MAKSUD, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI	7
Pasal 7 Maksud dan Tujuan	7
Pasal 8 Tugas dan Fungsi	7
BAB IV ORGANISASI	7
Pasal 9 Perangkat Organisasi	7
Pasal 10 Perangkat Pendukung	8
Pasal 11 Musyawarah Nasional	8
Pasal 12 Musyawarah Nasional Luar Biasa	8
Pasal 13 Musyawarah Wilayah	8
Pasal 14 Musyawarah Wilayah Luar Biasa	9
Pasal 15 Dewan Pengurus Nasional	9
Pasal 16 Dewan Penasehat	9
Pasal 17 Sekretariat	9
Pasal 18 Dewan Pengurus Wilayah	9
Pasal 19 Kelompok Minat	10
Pasal 20 Cara Pengambilan Keputusan	10
BAB V KEANGGOTAAN	10
Pasal 21 Anggota MASTAN	10
BAB VI KEUANGAN	10
Pasal 22 Sumber Keuangan	10
Pasal 23 Pertanggungjawaban Keuangan	11
BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI	11
Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar	11
Pasal 25 Pembubaran Organisasi	11
BAB VIII ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN PENUTUP	11
Pasal 26 Aturan Peralihan	11
Pasal 27 Aturan Penutup	11

ANGGARAN DASAR MASYARAKAT STANDARDISASI INDONESIA (AD MASTAN)

MUKADIMAH

Bahwa standardisasi merupakan upaya perlindungan keselamatan, kesehatan konsumen dan acuan transaksi pasar serta sarana pendukung perkembangan industri dan perdagangan yang mempunyai arti strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan negara serta mempererat hubungan antar pemangku kepentingan.

Agar upaya tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, perlu adanya kerjasama yang sinergis antara pelaku usaha, masyarakat konsumen, cendekiawan dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan, sehingga peran dan fungsi standardisasi dapat ditingkatkan terus secara berkesinambungan.

Untuk maksud tersebut perlu adanya suatu organisasi yang terbuka, independen, dan mandiri guna menghimpun semua potensi dari segenap jajaran pemangku kepentingan standardisasi sehingga diwujudkan suatu kondisi yang saling melengkapi diantara berbagai potensi yang ada dalam mendukung upaya bangsa Indonesia membangun industri dan jasa nasional yang memiliki daya saing yang handal dalam perdagangan global.

Untuk dapat meningkatkan daya saing dalam perdagangan global, organisasi tersebut harus berperan sebagai wahana komunikasi, koordinasi, konsultasi dan partisipasi dalam meningkatkan kemampuan, saling pengertian dan rasa tanggung jawab dalam membangun masyarakat standardisasi yang berdasarkan Pancasila.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan di dorong oleh keinginan yang luhur, maka segenap jajaran Pemangku kepentingan standardisasi yang hadir dalam Konvensi Nasional Standardisasi tanggal 15 Oktober 2003 menyatakan perlu segera dibentuk organisasi mandiri dan legal. Selanjutnya organisasi ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dengan nama Masyarakat Standardisasi Indonesia disingkat MASTAN. Perkembangan anggota MASTAN dari waktu ke waktu terus meningkat dan meluas. Peran MASTAN dan tuntutan kepentingan anggota juga semakin berkembang. Untuk itu Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang ada sudah selayaknya untuk disesuaikan dengan memperhatikan hasil kesepakatan RUA tahun 2009, yang mencakup aspek:

- Potensi dan pemberdayaan Anggota MASTAN ada di daerah
- Pemberdayaan peran Korwil
- Pembentukan dan pembinaan POKNAT dekat area Industri & aktivitas perdagangan
- Pengaturan quorum dalam rapat umum sulit tercapai

Bahwa panitia telah melaporkan kesiapan pembentukan organisasi dan oleh karena itu dengan menyempurnakan panitia sebagai pengurus sementara organisasi dan dengan memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan konsep organisasi, para pemangku kepentingan standardisasi mendeklarasikan berdirinya MASYARAKAT STANDARDISASI INDONESIA di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEGIATAN DAN WAKTU

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Masyarakat Standardisasi Indonesia, disingkat MASTAN, yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Society for Standardization* disingkat (ISS), untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut MASTAN.

Pasal 2 Tempat Kedudukan dan Wilayah Kegiatan

- (1) MASTAN berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dibentuk kepengurusan wilayah sesuai perkembangan;
- (2) Wilayah kegiatan MASTAN meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Bila di suatu kota atau kawasan terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota MASTAN dari bidang minat (bidang standar) yang sama, maka di kota atau kawasan tersebut dapat dibentuk Kelompok Minat (POKNAT) sebagai forum komunikasi antar anggota MASTAN;
- (4) Bila di suatu wilayah Propinsi terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Kelompok Minat, maka dapat dibentuk Dewan Pengurus Wilayah (DPW) MASTAN yang sekaligus merupakan kepanjangan tangan Pengurus Pusat
- (5) Khusus untuk wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) kepengurusannya dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional

Pasal 3 Waktu

MASTAN di dirikan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2003 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II AZAS, LANDASAN DAN SIFAT

Pasal 4 Azas

MASTAN berazaskan Pancasila.

Pasal 5 Landasan

MASTAN berlandaskan :

- (a). Undang Undang Dasar 1945;
- (b). Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan standardisasi nasional;
- (c). Keputusan Musyawarah Nasional MASTAN sebagai landasan operasional.

Pasal 6 Sifat

MASTAN adalah organisasi yang bersifat mandiri, nirlaba dan terbuka serta merupakan bagian dari Sistem Standardisasi Nasional.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7 Maksud dan Tujuan

MASTAN dibentuk untuk :

- (1) Mewadahi partisipasi para pemangku kepentingan dalam Sistem Standardisasi Nasional yang merujuk pada sistem yang selaras dengan sistem standardisasi internasional.
- (2) Mewujudkan industri nasional yang berdaya saing tinggi, serta mewujudkan perlindungan konsumen, pelaku usaha dan masyarakat lainnya melalui pengembangan dan penerapan standar dengan memperhatikan aspek sistem mutu, keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 8 Tugas dan Fungsi

- (1) MASTAN memiliki tugas mewadahi serta menjadi wahana utama komunitas standardisasi dalam upaya membangun kemampuan dan kerjasama antara pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan pakar yang peduli pengembangan dan penerapan Sistem Standardisasi Nasional;
- (2) MASTAN memiliki fungsi :
 - (a). Menjalin jejaring aksi dan informasi standardisasi dalam rangka mewujudkan gerakan nasional standardisasi yang sinergi;
 - (b). Menggali, mengidentifikasi dan berperan serta dalam mewujudkan standar nasional, penilaian kesesuaian dan regulasi nasional yang mampu melindungi masyarakat dan meningkatkan kinerja dan daya saing industri nasional;
 - (c). Mendorong peningkatan sumber daya manusia di bidang standardisasi agar mampu memilah, memilih dan menyusun standar nasional sesuai dengan perkembangan tekno ekonomi sebagai upaya untuk perlindungan produksi dalam negeri;
 - (d). Berpartisipasi aktif dalam pemasyarakatan standar dan penilaian kesesuaian sehingga terbangun masyarakat yang sadar dan taat standar;
 - (e). Berpartisipasi proaktif dan responsif dalam pengembangan dan penerapan standar nasional;
 - (f). Membangun forum komunikasi, koordinasi dan konsultasi bagi setiap anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang peduli akan standardisasi;
 - (g). Melakukan evaluasi dan memberi masukan dalam upaya meningkatkan posisi Indonesia di forum standardisasi internasional, regional maupun bilateral.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9 Perangkat Organisasi

MASTAN memiliki perangkat organisasi sebagai berikut :

- a. Tingkat Nasional
 - (1) Musyawarah Nasional (MUNAS)
 - (2) Dewan Penasehat
 - (3) Dewan Pengurus Nasional (DPN);
- b. Tingkat Wilayah
 - (1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
 - (2) Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
 - (3) Kelompok Minat (POKNAT) Bidang Standar;

Pasal 10 **Perangkat Pendukung**

Untuk mendukung kelancaran kerja dan memantapkan pertanggungjawaban organisasi, Dewan Pengurus Nasional maupun Dewan Pengurus Wilayah didukung oleh unit kerja atau kantor *Sekretariat MASTAN*.

Pasal 11 **Musyawarah Nasional**

- (1) Musyawarah Nasional atau MUNAS MASTAN merupakan perangkat organisasi tertinggi MASTAN untuk menetapkan kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan MASTAN
- (2) MUNAS MASTAN dilakukan lima tahun sekali (dengan mengacu pada masa jabatan 5 tahun)
- (3) MUNAS MASTAN merupakan wahana komunikasi nasional dan forum anggota tertinggi untuk :
 - Meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum;
 - Melakukan Pemilihan Ketua Umum;
 - Menetapkan program strategis nasional MASTAN untuk periode kepengurusan berikutnya;
 - Membahas perubahan dan menetapkan AD/ART;
 - Menetapkan besarnya uang pangkal dan iuran serta strategi pengelolaan.
- (4) MUNAS MASTAN dihadiri oleh DPN, DPW, perwakilan utusan POKNAT yang terdaftar di Sekretariat DPN MASTAN berdasarkan laporan DPW
- (5) Kepesertaan, undangan dan persyaratan kuorum MUNAS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 12 **Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- (1) MUNAS Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan:
 - a. pengurus melanggar AD/ART
 - b. pengurus dianggap tidak mampu melaksanakan program kerja MASTAN
 - c. hal-hal yang amat mendesak bagi kepentingan MASTAN yang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraan MUNAS
- (2) MUNAS Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota biasa atau atas permintaan sekurang-kurangnya 60% anggota DPN, DPW dan POKNAT.
- (3) Keputusan MUNAS Luar Biasa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan MUNAS.

Pasal 13 **Musyawarah Wilayah**

- (1) Musyawarah Wilayah atau MUSWIL MASTAN merupakan perangkat organisasi tertinggi di tingkat wilayah
- (2) MUSWIL MASTAN dilakukan lima tahun sekali (dengan mengacu pada masa jabatan 5 tahun)
- (3) MUSWIL MASTAN merupakan wahana komunikasi wilayah dan forum anggota tertinggi untuk :
 - Meminta Pertanggungjawaban Ketua DPW
 - Melakukan Pemilihan Ketua DPW
 - Menetapkan program strategis Wilayah MASTAN untuk periode kepengurusan berikutnya
 - Penetapan utusan kehadiran dalam MUNAS
- (4) MUSWIL MASTAN dihadiri oleh utusan DPN dan anggota DPW, utusan POKNAT yang terdaftar di Sekretariat DPW MASTAN
- (5) Kepesertaan, undangan dan persyaratan kuorum MUSWIL diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 14
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) MUSWIL Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Pengurus melanggar AD/ART
 - b. Pengurus dianggap tidak mampu melaksanakan program kerja MASTAN
 - c. Hal-hal yang amat mendesak bagi kepentingan MASTAN yang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraan MUSWIL
- (2) MUSWIL Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota biasa.
- (3) Keputusan MUSWIL Luar Biasa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan MUSWIL.

Pasal 15
Dewan Pengurus Nasional

- (1) Dewan Pengurus Nasional adalah Perangkat Organisasi MASTAN yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada MUNAS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi, merealisasikan Visi dan Misi Organisasi serta Keputusan MUNAS
- (2) Dewan Pengurus Nasional, terdiri atas :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Para Ketua;
 - d. Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara;
 - f. Komite (sesuai kebutuhan).
- (3) Ketua Umum dipilih secara demokratis dalam Musyawarah Nasional MASTAN untuk periode 5 tahun, maksimum 2x masa jabatan.

Pasal 16
Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat adalah perangkat organisasi MASTAN berfungsi sebagai penasehat, pemberi pertimbangan, dan pemberi dukungan strategis kepada DPN, DPW, POKNAT
- (2) Dewan Penasehat terdiri dari deklarator dan tokoh-tokoh standardisasi
- (3) Deklarator adalah semua personel yang menandatangani deklarasi MASTAN 18 Desember 2003, dan tokoh-tokoh lain yang diangkat dalam kepengurusan dan/atau mendukung penuh terhadap keberlangsungan dan peran MASTAN.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat ditetapkan dalam MUNAS

Pasal 17
Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Direktur Eksekutif
- (2) Direktur Eksekutif diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh DPN
- (3) Direktur Eksekutif bertanggungjawab kepada DPN terhadap kegiatan operasional dan keuangan organisasi

Pasal 18
Dewan Pengurus Wilayah

- (1) Dewan Pengurus Wilayah adalah Perangkat Organisasi MASTAN didaerah yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada MUSWIL

- (2) Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari :
1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris (Sekretariat);
 4. Bendahara;
 5. Para Koordinator Kelompok Minat;

Pasal 19
Kelompok Minat
(POKNAT)

- (1) Kelompok Minat/POKNAT adalah merupakan wahana komunikasi dan pembinaan anggota MASTAN yang memiliki bidang minat khusus dalam pengembangan dan penerapan standar;
- (2) Jenis POKNAT ditetapkan berdasarkan keputusan DPN;
- (3) Pembentukan dan pembinaan keberadaan POKNAT dikembangkan sesuai kebutuhan lapangan oleh DPW atas sepengetahuan dan pengesahan DPN.
- (4) Ketentuan ayat 3 khusus untuk wilayah JABODETABEK diatur oleh DPN.

Pasal 20
Cara Pengambilan Keputusan

- (1). Semua keputusan dalam rapat-rapat organisasi, ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (2). Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 21
Anggota MASTAN

- (1) Anggota MASTAN terdiri atas unsur para pemangku kepentingan standardisasi;
- (2) Status keanggotaan MASTAN terdiri dari :
 - Perusahaan;
 - Organisasi nirlaba;
 - Organisasi pemerintah;
 - Perorangan;
- (3) Tata cara menjadi anggota serta hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART;
- (4) DPN MASTAN dapat mengangkat anggota kehormatan yang diatur dalam ART.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 22
Sumber Keuangan

Keuangan MASTAN diperoleh dari:

- (1) Uang Pangkal dan Iuran Anggota;
- (2) Sumbangan atau donasi yang sifatnya tidak mengikat;
- (3) Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 23
Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Laporan keuangan dilaporkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban Dewan Pengurus.
- (2) Tahun buku Laporan Keuangan MASTAN adalah dari 1 November sampai dengan 31 Oktober tahun berikutnya.
- (3) Dewan Pengurus MASTAN bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit setiap tahun.
- (4) Laporan keuangan MASTAN terbuka untuk diketahui oleh anggota MASTAN.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24
Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan ketetapan MUNAS yang kuorum penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25
Pembubaran Organisasi

- (1) MASTAN hanya dapat dibubarkan melalui MUNAS Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu;
- (2) MUNAS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah hanya jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh tiga perempat jumlah hak suara. Apabila MASTAN dibubarkan maka MUNAS tersebut memutuskan dan menetapkan tentang hal-hal yang menyangkut pembubaran tersebut.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN DAN
ATURAN PENUTUP

Pasal 26
Aturan Peralihan

Dengan diberlakukannya anggaran dasar ini, maka pelaksanaan penyesuaian organisasi dan struktur kepengurusan dilakukan secara bertahap hingga dilaksanakan MUNAS tahun penetapan.

Pasal 27
Aturan Penutup

- (1) Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar MASTAN ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga MASTAN.
- (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 8 September 2010
Dewan Pengurus
Masyarakat Standardisasi Indonesia

Drs. Poedji Rahardjo
Ketua

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
MASYARAKAT STANDARDISASI INDONESIA
(ART MASTAN)**



DAFTAR ISI

Halaman

ART MASTAN	12
DAFTAR ISI	13
BAB I ORGANISASI	14
Bagian I Tingkat Nasional	14
Pasal 1 Musyawarah Nasional (MUNAS)	14
Pasal 2 Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)	15
Pasal 3 Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)	15
Pasal 4 Dewan Pengurus Nasional (DPN)	15
Pasal 5 Dewan Penasehat	16
Pasal 6 Sekretariat MASTAN	16
Bagian II Tingkat Wilayah	16
Pasal 7 Penetapan Pengurus Wilayah dan Kewenangan	16
Pasal 8 Musyawarah Wilayah (MUSWIL)	16
Pasal 9 Pimpinan sidang, Kuorum, Pengambilan Keputusan dan Tatib MUSWIL	17
Pasal 10 Hak Suara dan Hak dipilih	17
Pasal 11 Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB)	18
Pasal 12 Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)	18
Pasal 13 Kelompok Minat Anggota	18
Pasal 14 Sekretariat DPW MASTAN	18
Bagian III Pergantian Pengurus dan Pengembangan Kode Etik Organisasi	19
Pasal 15 Penggantian Pengurus DPW Sebelum Masa Bakti Berakhir	19
Pasal 16 Pengembangan Kode Etik Organisasi	19
BAB II KEANGGOTAAN	19
Pasal 17 Tata Cara Menjadi Anggota	19
Pasal 18 Hak Anggota	20
Pasal 19 Kewajiban Anggota	20
Pasal 20 Tata Cara Pengangkatan Anggota Kehormatan	20
Pasal 21 Berakhirnya Keanggotaan	21
BAB III KEUANGAN	21
Pasal 22 Sumber Keuangan	21
Pasal 23 Sumber Lain	21
Pasal 24 Sanksi	21
Pasal 25 Pengelolaan dan Audit Keuangan	21
BAB IV LAMBANG, ADVOKASI, DAN MEDIA KOMUNIKASI	22
Pasal 26 Lambang	22
Pasal 27 Advokasi	22
Pasal 28 Media Komunikasi	22
BAB V PERUBAHAN ART DAN PEMBUBARAN ORGANISASI	22
Pasal 29 Perubahan Anggaran Rumah Tangga	22
Pasal 30 Pembubaran Organisasi	22
BAB VI PERALIHAN	23
Pasal 31 Perubahan Nama Kepengurusan	23
BAB VII PENUTUP	23
Pasal 32 Penutup	23

BAB I ORGANISASI

BAGIAN 1 Tingkat Nasional

Pasal 1 MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

- (1) MUNAS MASTAN dihadiri oleh DPN, DPW, perwakilan utusan POKNAT yang terdaftar di Sekretariat DPN, untuk selanjutnya disebut sebagai peserta MUNAS.
- (2) MUNAS dapat dihadiri Dewan Penasehat, anggota MASTAN yang telah memenuhi kewajiban administratif, dan undangan Khusus yang disebut peninjau MUNAS.
- (3) Peserta MUNAS sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan peserta Peninjau sebagaimana diatur dalam ayat 2 hanya memiliki hak bicara.
- (4) Peserta MUNAS dan Peserta Peninjau harus memberitahukan dan terdaftar pada Panitia Penyelenggara MUNAS paling lambat 2 jam sebelum MUNAS dibuka secara resmi.
- (5) Batasan dan ketentuan dari peserta MUNAS :
 - a. DPN yang hadir sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Para Ketua, Sekjen, Bendahara atau salah satu Komite;
 - b. Apabila salah satu dari mereka berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu diganti anggota pengurus lainnya agar memenuhi jumlah yang ditentukan pada ayat (a)
 - c. Ketidakhadiran Ketua Umum sebagaimana disebut pada ayat (b) di atas hanya dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua Umum atau salah satu Ketua atau Sekjen, dan penyelenggaraan MUNAS tetap dianggap sah.
 - d. DPW yang hadir sekurang-kurangnya 3 orang dari pengurus wilayah dan wakil POKNAT di wilayah ybs.
 - e. Apabila Ketua DPW berhalangan hadir dapat didelegasikan secara tertulis kepada Wakil Ketua atau Sekretaris.
 - f. POKNAT adalah kelompok minat anggota MASTAN yang terbentuk dan berada di wilayah kewenangan DPW terkait.
 - g. Perwakilan POKNAT yang hadir dapat diwakili Koordinator POKNAT atau salah satu anggota POKNAT dengan surat mandat tertulis.
- (6) Hak suara peserta MUNAS MASTAN seperti berikut :
 - a. DPN mempunyai 5 hak suara
 - b. DPW mempunyai 3 hak suara
 - c. Perwakilan POKNAT yang terdaftar di Sekretariat DPN MASTAN berdasarkan laporan DPW mempunyai 1 hak suara untuk jumlah anggota 5 - 20 orang, 2 hak suara untuk jumlah anggota 21 - 40 orang, dst.
- (7) Hak dipilih diberikan kepada seluruh Anggota MASTAN yang hadir dalam MUNAS dan telah menyelesaikan kewajiban administrasinya.
- (8) MUNAS dianggap memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan sah bila dihadiri oleh 50% plus satu dari jumlah hak suara.
- (9) Dalam hal kondisi ayat (8) di atas tidak tercapai kuorum, maka MUNAS di tunda paling lama 1 jam, dan apabila dalam waktu penundaan yang disepakati sidang tersebut belum juga tercapai kuorum, maka MUNAS dapat dilaksanakan dan dianggap sah.
- (10) Pimpinan sidang MUNAS dipilih dari beberapa orang atas usulan DPN dan DPW untuk memperoleh kesepakatan sidang.

- (11) Keputusan MUNAS ditetapkan secara musyawarah mufakat, kecuali pemilihan ketua umum melalui formatur. Apabila melalui cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan pilihan suara terbanyak lebih dari 50% hak suara yang hadir.
- (12) Pemberitahuan dan undangan keikutsertaan dalam MUNAS harus sudah disampaikan kepada peserta MUNAS paling lambat 1 bulan sebelum hari/tanggal MUNAS diselenggarakan.
- (13) Tata tertib dan tata cara persidangan MUNAS dirumuskan oleh DPN dan disepakati peserta MUNAS sebelum MUNAS berlangsung.

Pasal 2
Musyawah Nasional Luar Biasa
(MUNASLUB)

- (1) MUNAS Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan :
 - (a) pengurus melanggar AD/ART.
 - (b) pengurus dianggap tidak mampu melaksanakan program kerja MASTAN.
 - (c) hal-hal yang amat mendesak bagi kepentingan MASTAN yang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraan MUNAS.
- (2) MUNAS Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota biasa atau atas permintaan sekurang-kurangnya 60% anggota DPN, DPW dan POKNAT.
- (3) Keputusan MUNAS Luar Biasa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan MUNAS.

Pasal 3
Rapat Kerja Nasional
(RAKERNAS)

- (1) RAKERNAS diselenggarakan oleh DPN minimal dua kali dalam 5 tahun
- (2) Peserta RAKERNAS terdiri dari anggota pengurus dari DPN, DPW, dan utusan POKNAT.
- (3) Anggota MASTAN dan nara sumber yang diundang karena kepakaran atau keterkaitannya dengan agenda sidang, Kehadirannya dalam RAKERNAS sebagai peninjau dan hanya memiliki hak bicara.
- (4) Persidangan RAKERNAS dipimpin oleh Ketua DPN MASTAN atau pengurus yang ditunjuk.
- (5) Undangan RAKERNAS sudah harus dikirimkan kepada anggota satu bulan sebelumnya.
- (6) Materi RAKERNAS yang dibahas lebih diarahkan unrtuk mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus dalam rangka melaksanakan program kerja MASTAN sebagaimana di amanatkan oleh MUNAS.
- (7) Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam RAKERNAS diatur dalam Tata Tertib penyelenggaraan RAKERNAS yang disahkan oleh sidang.

Pasal 4
Dewan Pengurus Nasional
(DPN)

- (1) Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional dipilih dalam MUNAS secara demokratis dalam bentuk Formatur atau suara terbanyak
- (2) Susunan anggota DPN merupakan hak prerogatif ketua Umum terpilih dengan memperhatikan AD
- (3) Ketua Umum dapat membentuk Komite dan Kepengurusannya sesuai dengan kebutuhan .
- (4) Ketua Umum hanya dapat dipilih maksimum 2 kali masa jabatan.
- (5) Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing kepengurusan diatur dan ditetapkan oleh Ketua DPN

Pasal 5
Dewan Penasehat

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat dan tugas dewan ditetapkan oleh MUNAS berdasarkan usulan dari DPN dan DPW
- (2) Apabila ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi atau tidak terlaksana karena sesuatu hal, maka MUNAS dapat mendelegasikan kepada Ketua Umum Terpilih
- (3) Deklarator MASTAN diberi hak mengusulkan perwakilan sebanyak 2 (dua) orang, untuk diangkat menjadi Dewan Penasehat.
- (4) Tokoh Standardisasi dapat diusulkan menjadi Dewan Penasehat apabila yang bersangkutan secara nyata aktif ikut serta dalam pengembangan Standardisasi ditingkat Nasional dan atau Internasional
- (5) Masa jabatan Dewan Penasehat sesuai dengan periode masa jabatan Ketua Umum terpilih

Pasal 6
Sekretariat MASTAN

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan organisasi MASTAN, DPN dilengkapi dan didukung Sekretariat MASTAN yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif
- (2) Sekretariat berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada DPN yang didukung staf sekretariat
- (3) Direktur eksekutif yang diangkat oleh DPN bekerja penuh waktu untuk Sekretariat MASTAN
- (4) Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat minimal memperoleh penghasilan berupa gaji yang diatur dan ditetapkan DPN

BAGIAN II
Tingkat Wilayah

Pasal 7
Penetapan Pengurus Wilayah dan Kewenangan

- (1) Bila disuatu wilayah Propinsi terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Kelompok Minat, maka dapat dibentuk Dewan Pengurus Wilayah (DPW) MASTAN
- (2) Untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan pendayagunaan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, Khusus untuk wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dapat dibentuk kepengurusan DPW khusus JABODETABEK.
- (3) Pembentukan DPW dan penetapan kepengurusan pertama dari organisasi DPW dilakukan oleh DPN berdasarkan studi kelayakan dan ketentuan yang berlaku
- (4) Berkaitan dengan ayat 3 diatas, untuk kepengurusan selanjutnya Ketua DPW dipilih secara demokratis dan ditetapkan melalui Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
- (5) Bila di suatu Propinsi belum terbentuk DPW, urusan keanggotaan di Propinsi tersebut dapat digabungkan dengan atau diurus oleh DPW terdekat yang diatur oleh DPN.

Pasal 8
Musyawarah Wilayah (MUSWIL)

- (1) Peserta MUSWIL terdiri dari Ketua atau utusan DPN, ketua dan anggota DPW, Koordinator POKNAT, Anggota MASTAN yang terdaftar di wilayah tersebut.
- (2) MUSWIL dapat dihadiri Dewan Penasehat, dan undangan Khusus yang dalam hal ini disebut peninjau MUSWIL.
- (3) Peserta MUSWIL sebagaimana diatur dalam ayat 1 memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan Peserta Peninjau sebagaimana diatur dalam ayat 2 hanya memiliki hak bicara.

- (4) Peserta MUSWIL dan Peserta Peninjau harus memberitahukan dan terdaftar pada Panitia Penyelenggara MUSWIL paling lambat 2 jam sebelum MUSWIL dibuka secara resmi.
- (5) DPW yang hadir pada MUSWIL sekurang-kurangnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan minimal salah satu komisi. Apabila salah satu dari mereka berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diganti dengan anggota pengurus lainnya yang mempunyai hak yang sama dengan yang digantikannya
- (6) Ketidakhadiran Ketua sebagaimana disebut pada ayat (5) di atas, hanya dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua atau Sekretaris, dan penyelenggaraan MUSWIL tetap dianggap sah.
- (7) POKNAT yang dimaksud adalah kelompok minat anggota MASTAN yang terbentuk dan berada di wilayah kewenangan DPW terkait. Apabila koordinator POKNAT tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh salah satu anggota POKNAT dengan surat mandat tertulis

Pasal 9

Pimpinan Sidang, Kuorum, Pengambilan Keputusan dan Tata Tertib MUSWIL

- (1) Persidangan MUSWIL dipimpin oleh Ketua DPW MASTAN kecuali untuk sidang tentang pertanggungjawaban akhir masa bakti / penggantian Dewan Pengurus Wilayah
- (2) Pimpinan Sidang MUSWIL tentang penggantian pengurus dipilih oleh sidang diantara peserta anggota MASTAN yang bukan pengurus.
- (3) MUSWIL dianggap memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan sah bila dihadiri oleh 50% plus satu dari jumlah anggota. Bilamana kuorum tidak tercapai, MUSWIL dapat ditunda paling lama 2 x 30 menit, dan setelah penundaan tersebut kuorum belum juga tercapai maka MUSWIL dapat diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.
- (4) Keputusan MUSWIL ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali pemilihan Ketua melalui formatur. Apabila melalui cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan pilihan suara terbanyak lebih dari 50% yang hadir.
- (5) Pemberitahuan dan undangan keikutsertaan dalam MUSWIL harus sudah disampaikan kepada peserta paling lambat 1 bulan sebelum hari/tanggal MUSWIL diselenggarakan
- (6) Tata tertib dan tata cara persidangan MUSWIL dirumuskan oleh DPW dan disepakati peserta MUSWIL sebelum MUSWIL berlangsung.

Pasal 10

Hak Suara dan Hak dipilih

- (1) Hak suara peserta Musyawarah Wilayah (MUSWIL) MASTAN seperti berikut :
 - (a) DPN mempunyai 3 hak suara
 - (b) DPW mempunyai 5 hak suara
 - (c) Setiap POKNAT yang terdaftar di Sekretariat DPW dan DPN MASTAN mempunyai 1 hak suara untuk jumlah anggota 5-10 orang, 2 hak suara untuk 11-20 anggota, dst.
 - (d) Setiap anggota yang hadir dalam MUSWIL atau pertemuan yang diselenggarakan DPW mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - (e) Anggota MASTAN yang dimaksud dalam ayat (1c dan 1d) diatas adalah anggota MASTAN yang telah memenuhi kewajiban administratif anggota dan memiliki kartu anggota yang masih valid.
- (2) Hak dipilih diberikan kepada seluruh Anggota MASTAN yang hadir dalam MUSWIL dan telah menyelesaikan kewajiban administrasinya.

Pasal 11
Musyawarah Wilayah Luar Biasa
(MUSWILUB)

- (1) MUSWIL Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan:
 - b. pengurus melanggar AD/ART
 - c. pengurus dianggap tidak mampu melaksanakan program kerja MASTAN
 - d. hal-hal yang amat mendesak bagi kepentingan MASTAN yang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraan MUSWIL
- (2) MUSWIL Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota biasa.
- (3) Keputusan MUSWIL Luar Biasa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan MUSWIL.

Pasal 12
Rapat Kerja Wilayah
(RAKERWIL)

RAKERWIL diselenggarakan minimal dua kali dalam 5 tahun

- (1) Peserta RAKERWIL terdiri dari pengurus DPW, POKNAT, Anggota MASTAN dan nara sumber yang diundang karena kepakaran atau keterkaitannya dengan agenda RAKERWIL.
- (2) Persidangan RAKERWIL dipimpin oleh Ketua DPW MASTAN atau pengurus DPW yang ditunjuk.
- (3) Undangan RAKERWIL sudah harus dikirimkan kepada anggota satu bulan sebelumnya.
- (4) Segala keputusan yang di ambil dalam RAKERWIL merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada MUSWIL berikutnya
- (5) Setiap kali diadakan RAKERWIL harus dibuatkan risalah rapat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada MUSWIL
- (6) Keputusan RAKERWIL diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

Pasal 13
Kelompok Minat Anggota

- (1) Kelompok minat (POKNAT) anggota adalah sebuah forum komunikasi, diskusi dan aksi para anggota MASTAN yang memiliki minat, perhatian dan kepedulian yang sama dalam bidang standardisasi
- (2) Pembentukan jenis dan ruang lingkup POKNAT setiap wilayah mengacu pada ketetapan AD MASTAN, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau potensi wilayah
- (3) Pembentukan dan pembinaan setiap POKNAT diserahkan kepada dan ditetapkan oleh DPW masing-masing, yang selanjutnya dilaporkan kepada DPN untuk kepentingan registrasi, serta pendayagunaan POKNAT dalam tingkat nasional
- (4) Setiap POKNAT dipimpin oleh seorang koordinator dan dipilih secara demokratis untuk masa periode tertentu
- (5) Untuk kepentingan kegiatan, POKNAT dapat membentuk Kelompok Kerja dan dapat didukung oleh Sekretariat MASTAN terkait

Pasal 14
Sekretariat DPW MASTAN

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan organisasi wilayah, DPW MASTAN dilengkapi dan didukung Sekretariat DPW MASTAN dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat
- (2) Sekretariat berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada DPW yang didukung staf sekretariat
- (3) Kepala Sekretariat diangkat oleh DPW bekerja penuh waktu untuk Sekretariat MASTAN

- (4) Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat memperoleh penghasilan berupa gaji yang diatur dan ditetapkan DPW

Bagian III
Pergantian Pengurus dan Pengembangan
Kode Etik Organisasi

Pasal 15
Penggantian Pengurus DPW
sebelum Masa Bakti Berakhir

- (1) Penggantian anggota Dewan Pengurus sebelum masa bakti berakhir dapat dilakukan bila yang bersangkutan :
 - (a) Mengundurkan diri
 - (b) Berhalangan tetap
 - (c) Tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengurus dalam kegiatan kepengurusan 5 (lima) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan
- (2) Penggantian anggota Dewan Pengurus ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Dewan pengurus, serta disepakati sekurang-kurangnya 2/3 dari yang hadir.

Pasal 16
Pengembangan Kode Etik Organisasi

- (1) Kode Etik adalah modal dasar yang dibutuhkan dan harus dilaksanakan setiap Anggota MASTAN dan Pengurus MASTAN.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatas, disusun dan ditetapkan oleh DPN setelah memperoleh persetujuan DPW.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 17
Tata Cara Menjadi Anggota

- (1) Untuk menjadi Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar MASTAN, calon anggota baik institusi (perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi pemerintah) maupun perorangan, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretariat MASTAN bisa langsung atau melalui Korwil dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Untuk anggota institusi dapat diwakili maksimal 5 orang.
- (3) Proses pelayanan pendaftaran calon anggota hingga ditetapkan statusnya dan dikeluarkannya pemberitahuan keanggotaan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Keanggotaan dinyatakan sah apabila kewajiban pembayaran uang pangkal dan iuran tahunan telah diselesaikan.
- (5) Sahnya keanggotaan dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang diterbitkan dan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dipenuhi
- (6) Setiap anggota dapat memilih bidang minat keanggotaannya berdasarkan klasifikasi bidang standardisasi yang diminati dan kualifikasi yang dimiliki;
- (7) Bidang minat yang dipilih digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian partisipasi dalam jajak pendapat ataupun pemungutan suara proses perumusan dan penetapan SNI;
- (8) Persyaratan kualifikasi untuk anggota yang memiliki hak suara dan hak dipilih dalam kelompok minat adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia

- b. Memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 sesuai dengan bidang kelompok minatnya, atau
 - c. Apabila pendidikan minimal tidak terpenuhi maka harus mempunyai pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang kelompok minatnya sekurang-kurangnya 2 tahun, dan atau
 - d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (9) Sebagai apresiasi kepada pemerhati aktif MASTAN, DPN MASTAN dapat mengangkat dan menetapkan anggota kehormatan yang persyaratannya diatur oleh DPN MASTAN

Pasal 18 Hak Anggota

Hak anggota MASTAN adalah sebagai berikut :

- (a). Hak suara dalam MUSWIL
- (b). Hak dipilih dalam kepengurusan MASTAN
- (c). Hak bicara dalam MUNAS, MUSWIL, pertemuan POKNAT dan rapat-rapat lainnya yang diselenggarakan .
- (d). Hak untuk menyampaikan usulan standar baik standar baru, revisi, maupun abolisi.
- (e). Hak memperoleh informasi.
- (f). Hak mengikuti kegiatan organisasi.
- (g). Hak sebagai peserta dalam jajak pendapat maupun pemungutan suara proses konsensus nasional penetapan SNI.

Pasal 19 Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota MASTAN wajib :
 - (a). Memperjuangkan pencapaian tujuan MASTAN.
 - (b). Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta kode etik MASTAN.
 - (c). Menjaga nama baik MASTAN.
- (2) Setiap anggota MASTAN yang bidang minat pilihannya sesuai dengan bidang Rancangan SNI yang dikonsensuskan harus mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam jajak pendapat dan atau pemungutan suara proses penetapan SNI.

Pasal 20 Tata Cara Pengangkatan Anggota Kehormatan

- 1) Seseorang dapat diangkat menjadi anggota kehormatan apabila bersedia dan memenuhi salah satu kriteria :
 - a. Berjasa dalam pengembangan standardisasi nasional
 - b. Berjasa dalam pengembangan organisasi MASTAN
 - c. Berpotensi memberikan kontribusi yang bermakna bagi pencapaian tujuan MASTAN
- 2) Anggota kehormatan ditetapkan oleh DPN.
- 3) Keputusan tentang pengangkatan Anggota Kehormatan dilaporkan oleh DPN dalam Rapat Kerja Nasional dan/atau MUNAS MASTAN.
- 4) Anggota Kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota MASTAN lainnya kecuali kewajiban membayar uang pangkal dan iuran.

Pasal 21 **Berakhirnya Keanggotaan**

Keanggotaan MASTAN berakhir karena:

- (a). Mengundurkan diri.
- (b). Tidak memenuhi kewajiban organisasi sehingga diberhentikan oleh Dewan pengurus
- (c). Meninggal dunia.

BAB III **KEUANGAN**

Pasal 22 **Sumber Keuangan**

- (1) Sumber keuangan organisasi MASTAN diperoleh dari iuran anggota dan sumber lain yang sah dan tak mengikat.
- (2) Iuran anggota terdiri dari iuran perorangan/individu, dan iuran anggota Institusi yang besarnya ditetapkan oleh surat keputusan DPN
- (3) Iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang terdiri atas uang pangkal dan uang iuran reguler (bulanan) dibayarkan dimuka sekurang-kurangnya untuk setiap periode 6 (enam) bulan.
- (4) Perolehan keuangan dari iuran anggota pemanfaatannya dibagi untuk kepentingan kegiatan organisasi tingkat pusat sebesar 40% dan tingkat wilayah 60%.

Pasal 23 **Sumber lain**

- (1) Dewan Pengurus MASTAN mengupayakan pendapatan lain melalui kegiatan yang berkaitan dengan bidang standardisasi, baik dalam bentuk penerbitan, seminar, diklat dan bimbingan, kerjasama, atau kegiatan lain yang mungkin mendatangkan sumber pendanaan organisasi
- (2) Dewan Pengurus sejauh mungkin dapat mengusahakan dana abadi dari pihak luar melalui suatu program khusus dan penggunaannya hanya hasil dari dana abadi tersebut.

Pasal 24 **Sanksi**

Anggota yang lalai melakukan kewajiban membayar iuran dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :

- (a). Peringatan Pertama, setelah Anggota yang bersangkutan lalai membayar iuran.
- (b). Peringatan Kedua, setelah Anggota yang bersangkutan lalai membayar iuran selama 3 (tiga) bulan setelah peringatan pertama.
- (c). Peringatan Ketiga, setelah Anggota yang bersangkutan lalai membayar iuran selama 3 (tiga) bulan setelah peringatan kedua.
- (d). Pemberhentian keanggotaan, 1 (satu) bulan setelah anggota yang bersangkutan tetap lalai membayar iuran setelah peringatan ketiga

Pasal 25 **Pengelolaan dan Audit Keuangan**

- (1) Pembukuan dan laporan keuangan MASTAN dilakukan secara periodik oleh Sekretariat MASTAN dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus MASTAN untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus kepada anggota;

- (2) Laporan keuangan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus harus merupakan laporan yang teraudit;
- (3) Untuk keperluan audit, Dewan Pengurus dapat menggunakan Akuntan Publik atau membentuk Panitia Audit yang anggotanya terdiri dari anggota MASTAN dan/atau auditor dari luar

BAB IV

Lambang, Advokasi dan Media Komunikasi

Pasal 26 Lambang

Penggunaan lambang diatur dalam keputusan DPN.

Pasal 27 Advokasi

- (1) MASTAN menyelenggarakan jasa advokasi bagi para pemangku kepentingan standardisasi baik yang telah atau belum menjadi anggota
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, MASTAN memanfaatkan dan menyalurkan kemampuan kompetensi anggota dalam nuansa saling menguntungkan dan saling membantu.
- (3) Lingkup yang ditangani dalam kegiatan ini mencakup penerapan standar, pengembangan standar dan hal-hal lain yang terkait

Pasal 28 Media Komunikasi

- (1) MASTAN menyediakan dan memberikan sarana komunikasi kepada anggota melalui penerbitan majalah, brosur, e-mail dan/atau website, atau media lain dalam bentuk seminar, lokakarya, pameran dan sejenisnya.
- (2) Media ini bisa dikembangkan dan dikelola oleh Dewan Pengurus atau kerjasama dengan pihak ketiga yang dilandasi prinsip saling menguntungkan dalam bentuk kesepakatan tertulis
- (3) Partisipasi anggota MASTAN dalam berbagai media dapat diberi sertifikat oleh DPN atau kepanitiaan untuk kepentingan memenuhi persyaratan pembinaan dalam jabatan fungsional standardisasi.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan disahkan berdasarkan ketetapan MUNAS/MUNASLUB MASTAN.

Pasal 30 Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi MASTAN dilakukan berdasarkan ketentuan AD MASTAN pasal 25.
- (2) Pimpinan MUNAS yang khusus diadakan untuk pembubaran organisasi bersama DPN Periode terakhir membentuk Panitia Likuidasi.
- (3) Panitia Likuidasi terdiri atas unsur perwakilan pengurus, perwakilan anggota, perwakilan lembaga lain terkait menurut peraturan perundangan yang berlaku

- (4) Panitia likuidasi diberi kewenangan penuh untuk melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban organisasi.
- (5) Apabila terdapat dana atau kekayaan lebih pada saat pembubaran MASTAN, setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya, maka kekayaan tersebut dimanfaatkan sesuai keputusan MUNAS atau MUNASLUB.

BAB VI PERALIHAN

Pasal 31 Perubahan Nama Kepengurusan

- (1) Demi kelangsungan dan keabsahan organisasi pada saat perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini, sebelum dilaksanakan MUNAS pertama, nama organisasi dan kepengurusan MASTAN yang ada mengadakan perubahan nama dan kepengurusan sesuai persyaratan keikutsertaan MUNAS.
- (2) Perubahan nama dan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, bersifat sementara karena masa transisi hingga terpilihnya pimpinan kepengurusan baru yang dipilih melalui MUNAS Pertama untuk pusat (DPN) dan MUSWIL Pertama untuk wilayah (DPW).
- (3) Penyelenggaraan MUSWIL Pertama dan pembentukan kepengurusan DPW maupun POKNAT berdasarkan AD/ART ini untuk seluruh wilayah (KORWIL) MASTAN yang ada, paling lambat 12 bulan sejak MUNAS pertama.

BAB VII PENUTUP

Pasal 32 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MASTAN, akan diatur lebih lanjut oleh DPN berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam AD dan ART MASTAN
- (2) Anggaran Rumah Tangga MASTAN ditetapkan di Jakarta dan mulai berlaku sejak tanggal didaftarkan pada kantor notaris.

Jakarta, 8 September 2010
Dewan Pengurus
Masyarakat Standardisasi Indonesia

Drs. Poedji Rahardjo
Ketua